



PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 08 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 05
TAHUN 2005 TENTANG IJIN PEMOTONGAN DAN PENATAAN BUKIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Tarakan dan untuk mengantisipasi rusaknya Lingkungan Hidup akibat adanya pemotongan dan penataan bukit yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa peraturan Walikota Tarakan Nomor 05 tahun 2005 tentang ijin Pemotongan dan Penataan Bukit tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota Tarakan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 4. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ;
 6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 06 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan pengelolaan hutan
 8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang pengolongan bahan – bahan galian ;
 10. Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Bencana Longsor
13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan tahun 2000 -2011 ;
15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
16. Peraturan Daerah kota tarakan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Izin Gangguan ;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian C ;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan;
20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan;
21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TARAKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 05 TAHUN 2005 TENTANG IJIN PEMOTONGAN DAN PENATAAN BUKIT

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7) BAB II KETENTUAN PERIZINAN, diubah sehingga berbunyi menjadi :
 - (2) Izin sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan oleh kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu setelah mendapatkan rekomendasi dari tim pemeriksa yang di tuangkan dalam berita acara peninjauan lapangan dan ditandatangani oleh kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
 - (5) Syarat – syarat perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. Mengisi Formulir Permohonan IPPB dan fotocopy 1 (satu) lembar
 - b. Fotocopy KTP Pemohon yang masih berlaku 2 (dua) lembar;
 - c. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah yang sah 2 (dua) lembar;
 - d. Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga dan fotocopy 1 (satu)
 - e. Photo areal yang dimohon beserta copynya 1 (satu) lembar
 - f. Gambar rencana pemotongan dan penataan bukit dan fotocopynya 1 (satu) lembar;
 - g. Sket lokasi pemotongan dan penataan bukit dan fotocopynya 1 (satu) lembar
 - h. Peta lokasi yang dimohon dengan skala 1:100 atau 1:1000 dan fotocopynya 1 (satu) lembar
 - i. Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL dan fotocopy 1 (satu) lembar;
 - j. Dana Jaminan Pengelolaan lingkungan hidup

(6) Prosedur perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

(7) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku maksimal 1(satu) tahun dengan ketentuan pada saat sebelum kegiatan, selama kegiatan dan sesudah kegiatan agar dilakukan evaluasi lingkungan;

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2),(3) dan (4) diubah sehingga berbunyi menjadi :

(2) Biaya perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya tim peninjauan lapangan dan dana jaminan pengelolaan lingkungan hidup dengan besaran biaya sebagai berikut :

a. Biaya tim peninjauan lapangan :

1. Lokasi yang luasnya $\leq 1.000 \text{ m}^2$: Rp. 525.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/ per lokasi

2. Lokasi yang luasnya $\geq 1.000 \text{ m}^2$ sampai dengan $\leq 10.000 \text{ m}^2$: Rp. 595.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)/ per lokasi;

3. Lokasi yang luasnya $\geq 10.000 \text{ m}^2$: Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)/ per lokasi;

b. Dana jaminan pengelolaan lingkungan hidup :

1. Lokasi yang luasnya $\leq 1.000 \text{ m}^2$

- Tingkat kerusakan kecil :Rp. 10.000,- / m^2 (Sepuluh Ribu Rupiah)/ m^2

- Tingkat kerusakan sedang : Rp. 12.500,- / m^2 (Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)/ m^2

- Tingkat kerusakan besar :Rp. 15.000,- / m^2 (Lima Belas Ribu Rupiah)/ m^2

2. Lokasi yang luasnya $\geq 1.000 \text{ m}^2$ s/d $\leq 10.000 \text{ m}^2$

- Tingkat kerusakan kecil : Rp. 17.500,- / m^2 (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)/ m^2

- Tingkat kerusakan sedang : Rp. 20.000,- / m^2 (Dua Puluh Ribu Rupiah)/ m^2

- Tingkat kerusakan besar : Rp. 22.500,- / m^2 (Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)/ m^2

3. Lokasi yang luasnya $\geq 10.000 \text{ m}^2$

- Tingkat kerusakan kecil :Rp. 25.000,- / m^2 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/ m^2

- Tingkat kerusakan sedang :Rp. 27.500,- / m^2 (Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)/ m^2

- Tingkat kerusakan besar :Rp. 30.000,- / m^2 (Tiga Puluh Ribu Rupiah)/ m^2

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibebankan kepada pemohon ijin yang pembayaran dilakukan pada instansi yang membidangi

(4) Dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan untuk jaminan selama 1 (satu) tahun dan teknis pengelolaan dana diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala instansi yang membidangi

3. Ketentuan Pasal 6 angka 1 dan angka 2 BAB IV KEWAJIBAN diubah sehingga berbunyi:

Setiap orang pribadi dan/atau badan yang telah memiliki ijin mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup paling lambat 2 (dua) hari sebelum memulai kegiatan pemotongan dan penataan bukit ;

2. Memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan

3. Ketentuan Pasal 7 BAB V LARANGAN, ditambah butirnya sehingga berbunyi :
Setiap orang pribadi dan/atau badan dilarang :
 5. Melakukan pemotongan dan penataan bukit sebelum memiliki ijin
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) BAB VII KETENTUAN PENUTUP, diubah sehingga berbunyi :
 - (1) Pemberian Izin Pemotongan dan Penataan Bukit tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang dan wilayah pemerintah Kota Tarakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di : T a r a k a n
Pada Tanggal : 06 Januari 2010

Diundangkan di Tarakan
Pada tanggal 06 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H.BADRUN, M.Si
NIP 19600617198501001

WALIKOTA TARAKAN
t.t.d
H.UDIN HIANGGIO

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2010 NOMOR 08

NO.	NAMA	JADWATAN	
1	Ir.H.Subono, MT	Ka. BPLH	
2	H.BUDIONO, SH, M.Hum	Kaleng fekan	
3	Drs. NASIB, M.A.P	ASS I	
4	Drs. BADPUN, M.Si	SETDA-	

Lampiran I : Peraturan Walikota
Nomor : 08 tahun 2010
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Walikota Tarakan
Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Ijin
Pemotongan Dan Penataan Bukit
Tanggal : 06 Januari 2010

Tarakan, 2010

Kepada

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Izin Pemotongan
Penataan Bukit/Lereng**

Yth : Walikota Tarakan
Cq. Kepala KPPT Kota Tarakan
di
T a r a k a n

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

Alamat Perusahaan/Telepon :

Dengan ini mengajukan **permohonan Izin Pemotongan & Penataan
Bukit/Lereng (IPPB)** untuk.....

yang berlokasi di :

1. Alamat :
2. Desa / Kelurahan :
3. RT / RW :
4. Kecamatan :
5. Luas areal yang akan dipotong :

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan sebagai berikut :

1. Mengisi Formulir Permohonan IPPB dan fotocopy 1 (satu) lembar
2. Fotocopy KTP Pemohon yang masih berlaku 2 (dua) lembar;
3. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah yang sah 2 (dua) lembar;
4. Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga dan fotocopy 1 (satu)
5. Photo areal yang dimohon beserta copynya 1 (satu) lembar
6. Gambar rencana pemotongan dan penataan bukit dan fotocopynya 1 (satu) lembar;
7. Gambar rencana penanggulangan longsor dan fotocopynya 1 (satu) lembar
8. Sket lokasi pemotongan dan penataan bukit dan fotocopynya 1 (satu) lembar
9. Peta lokasi yang dimohon dengan skala 1:100 atau 1:1000 dan fotocopynya 1 (satu) lembar
10. Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL dan fotocopy 1 (satu) lembar);
11. Dana Jaminan Pengelolaan lingkungan hidup

Demikian permohonan ini kami buat atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai
Rp 6.000,-

(.....)

Nama lengkap

Ditetapkan di : T a r a k a n
Pada Tanggal : 06 Januari 2010

WALIKOTA TARAKAN

t.t.d

H.UDIN HIANGGIO

Diundangkan di Tarakan
Pada tanggal 06 Januari 2010
SEKRETARIS DAERAH